

Tinjauan Yuridis Perencanaan Sistem Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak

Benny Pranito

Email : bennypranito@umnaw.ac.id
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Halimatul Maryani

Email : halimatul.maryani@umnaw.ac.id
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Received:

Accepted:

Abstract

This study aims to examine the role and contribution of law enforcement officers in the planning and implementation of the restorative justice system for children involved in criminal offenses. In addition, the research method employed is normative juridical and empirical legal research. Data were obtained through data collection, literature study, and field research. The research findings indicate the continued dominance of the retributive approach in the legal culture of law enforcement, despite the increasing introduction of restorative justice. The retributive (punitive) approach still prevails in the legal mindset of Indonesian authorities. Many officers tend to impose punishment as the primary means of resolving cases, without considering rehabilitation or the restoration of social relationships. The implementation of the restorative justice system in handling juvenile criminal cases in Indonesia emerged from an urgent need to replace the conventional judicial approach, which tends to be punitive and neglects the developmental aspects of children. Factors such as children's psychological immaturity, the importance of protecting children's rights, and the negative impact of detention on a child's future strongly support the necessity of a more participatory and rehabilitative approach. This system is also driven by national regulations, such as the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), and the demands of international conventions, such as the Convention on the Rights of the Child (CRC).

Keywords : Yuridis, *Restorative Justice*, Criminal, Law, Child

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi pihak aparat penegak hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem restorative justice untuk anak yang terlibat tindak pidana. selain itu. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui pengumpulan data, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil Penelitian Menunjukkan masih dominannya pendekatan retributif dalam budaya hukum aparat, meskipun keadilan restoratif semakin diperkenalkan, pendekatan retributif (hukuman) masih mendominasi budaya hukum aparat di Indonesia. Banyak aparat yang lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman sebagai cara utama untuk menyelesaikan perkara, tanpa mempertimbangkan rehabilitasi atau pemulihan hubungan sosial. Penerapan sistem restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia lahir dari kebutuhan mendesak untuk menggantikan pendekatan peradilan konvensional yang cenderung menghukum dan mengabaikan aspek perkembangan anak. Faktor-faktor seperti ketidakmatangan psikologis anak, pentingnya perlindungan hak anak, serta dampak negatif penahanan terhadap masa depan anak menjadi alasan kuat perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dan rehabilitatif. Sistem ini juga didorong oleh regulasi nasional seperti UU SPPA serta tuntutan konvensi internasional seperti CRC.

Kata kunci : Yuridis, *Keadilan Restoratif*, Hukum, Pidana, Anak

Pendahuluan

Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban, memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, negara dan sistem peradilan diharapkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak dalam setiap proses hukum yang mereka hadapi.

Namun pada kenyataannya di Indonesia, meskipun telah memiliki berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih mengadopsi pendekatan yang cenderung punitif. Pendekatan ini lebih mengutamakan hukuman terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang seringkali mengabaikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, proses peradilan pidana yang berlangsung tidak hanya memberi dampak negatif terhadap psikologis anak pelaku, tetapi juga berisiko memperburuk kondisi sosialnya.

Restorative justice adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada penyembuhan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dalam suatu proses dialog dan mediasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Penelitian dari UNICEF juga menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pendekatan restorative justice menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menurunkan angka kekambuhan anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Indonesia, keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan melalui kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pada pendekatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Prinsip dasar dari restorative justice adalah bahwa kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap individu atau kelompok tertentu yang dirugikan akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, restorative justice lebih menekankan pada pemulihan dan penyembuhan hubungan yang rusak, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih konstruktif dan humanis. Dalam hal ini, korban tidak hanya dianggap sebagai objek yang dirugikan, tetapi juga sebagai pihak yang berhak dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara.

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mengupayakan terciptanya keadilan restoratif.

Kajian Pustaka

Restorative Justice Tindak Pidana Anak

Restorative justice adalah pendekatan dalam penyelesaian kejahatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan pemulihan terhadap korban. Restorative justice menekankan pentingnya dialog antara pihak yang terlibat dalam tindak pidana dan mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi. Restorative justice diterapkan dalam konteks penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini menyatakan bahwa:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam konteks ini, restorative justice bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak dengan cara yang lebih mengutamakan pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta memperhatikan kepentingan korban. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara anak tanpa harus melalui proses peradilan formal jika memenuhi persyaratan tertentu.

Tindak pidana anak merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu yang berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang tersebut, seorang anak yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum akan diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak berada dalam tahap perkembangan psikologis, sosial, dan moral yang berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang diterapkan untuk anak harus berorientasi pada pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, bukan hanya pada hukuman.

Rasyid mengemukakan tindak pidana anak mencakup segala perbuatan yang dilakukan oleh anak yang merugikan orang lain, baik berupa tindak pidana ringan maupun berat. Namun, yang membedakan penanganannya adalah upaya untuk memastikan bahwa pemidanaan terhadap anak harus lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat, bukan hanya pada aspek hukuman semata.

Prinsip-prinsip Restorative Justice

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam praktik restorative justice, khususnya di Indonesia, antara lain:

- a. Keterlibatan Semua Pihak, dalam restorative justice, semua pihak yang terlibat-baik pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian kejahatan. Semua pihak memiliki peran penting dalam pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.
- b. Akuntabilitas Pelaku, pelaku diharapkan untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, ini tidak dilakukan dengan cara hukuman semata, melainkan dengan mendorong pelaku untuk berpartisipasi dalam pemulihan kerugian yang telah ditimbulkan.
- c. Pemulihan Kerugian, restorative justice bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Pemulihan ini dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain yang membantu korban mengatasi dampak dari tindak pidana tersebut.
- d. Penyelesaian Konflik secara Damai, pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekerasan atau balas dendam. Proses ini mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
- e. Penguatan Peran Komunitas, komunitas memiliki peran penting dalam mendukung proses restorative justice. Masyarakat dapat membantu dalam memberikan dukungan sosial untuk pemulihan pelaku dan korban.

Karakteristik Restorative Justice pada Anak

Restorative justice pada anak memiliki karakteristik yang khusus, mengingat perbedaan usia dan tahap perkembangan psikologis mereka dibandingkan dengan orang dewasa. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

- a. Pendekatan Rehabilitatif, restorative justice pada anak berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan pada pemberian hukuman yang bersifat retributif. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengerti dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat.

- b. Perhatian pada Tahap Perkembangan Anak, pendekatan ini disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam proses restorative justice, mediator yang terlatih akan memastikan bahwa dialog antara pelaku dan korban berlangsung dengan cara yang sesuai dengan usia dan pemahaman anak.
- c. Keterlibatan Keluarga dan Komunitas, restorative justice pada anak melibatkan orang tua atau wali anak sebagai pendamping dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan dukungan yang maksimal dari keluarga dan masyarakat, yang penting untuk pemulihan sosial dan emosional mereka.
- d. Pencegahan Pelanggaran di Masa Depan, restorative justice pada anak juga berfokus pada pencegahan terulangnya pelanggaran dengan memberikan anak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi atau restorative programs yang dapat membentuk karakter mereka dan mendorong mereka untuk

Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu yang berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rasyid mengemukakan tindak pidana anak mencakup segala perbuatan yang dilakukan oleh anak yang merugikan orang lain, baik berupa tindak pidana ringan maupun berat. Namun, yang membedakan penanganannya adalah upaya untuk memastikan bahwa pemidanaan terhadap anak harus lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat, bukan hanya pada aspek hukuman semata.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Anak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, berdasarkan tingkat keseriusan perbuatannya. Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana anak:

- a. Tindak Pidana Ringan, ini adalah tindak pidana yang tidak melibatkan kekerasan atau kerugian material yang besar. Tindak pidana ringan merupakan kategori kejahatan yang lebih bersifat ringan dalam hal dampak sosial maupun kerugian material yang ditimbulkan. Biasanya, tindak pidana ringan tidak melibatkan kekerasan berat atau kerusakan besar, dan cenderung lebih bersifat pelanggaran atau kesalahan kecil yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks anak-anak, tindak pidana ringan sering kali dianggap sebagai kesempatan untuk pendidikan dan pembinaan, bukan hukuman yang berat. Contohnya, pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau pelanggaran peraturan lalu lintas. Dalam hal ini, anak-anak sering kali bisa dikenai tindakan diversifikasi atau penyelesaian dengan pendekatan restorative justice, di mana mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya tanpa harus melalui proses peradilan formal.
- b. Tindak Pidana Sedang, ini mencakup tindak pidana yang melibatkan kerugian yang lebih signifikan, namun tidak tergolong dalam kategori berat. Tindak pidana sedang adalah jenis kejahatan yang melibatkan kerugian atau dampak yang lebih besar daripada tindak pidana ringan, namun tidak sampai tergolong dalam kategori kejahatan berat yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, atau material yang sangat besar.
- c. Tindak Pidana Berat, ini adalah tindak pidana yang melibatkan kejahatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau perampokan. Meskipun demikian, meski anak-anak terlibat dalam tindak pidana berat, sistem peradilan pidana anak berupaya memberikan perlakuan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- d. Tindak Pidana Khusus, ini adalah tindak pidana yang melibatkan anak yang terlibat dalam organisasi kriminal, narkoba, atau kejahatan terorganisir. Tindak pidana berat merupakan

kategori kejahatan yang memiliki dampak yang sangat serius, baik terhadap korban maupun masyarakat, dan sering kali melibatkan kekerasan ekstrem atau kerugian material dan emosional yang besar.

Metode

Penelitian Ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui pengumpulan data, studi pustaka dan studi lapangan. Kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif induktif, dapat dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan juga memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan pidana anak di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang mengedepankan pemulihan keadaan dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, daripada sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini menjadi relevan dan penting dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mengingat anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Diversi sebagai bentuk konkret dari restorative justice hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan pengulangan dan diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun. Proses diversi harus dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak anak, orang tua, korban, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang dipercaya.

Dalam proses ini, anak diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban berkesempatan menyampaikan perasaan dan harapan terhadap pemulihan yang diinginkan. Kesepakatan yang dihasilkan bisa berupa permintaan maaf, ganti kerugian, kerja sosial, rehabilitasi, atau tindakan lainnya yang disepakati semua pihak. Implementasinya di lapangan, masih terdapat banyak tantangan dan kendala yang menghambat efektivitas restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Pertama, pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip dan mekanisme restorative justice masih belum merata. Banyak aparat penegak hukum yang masih mengedepankan pendekatan formal dan prosedural, serta menganggap hukuman penjara sebagai solusi utama.

Kedua, keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta mediator penal menyebabkan proses diversi tidak dapat dilakukan secara optimal. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif membuat beberapa korban atau keluarga korban menolak penyelesaian di luar pengadilan karena dianggap tidak memberikan efek jera. Keempat, perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga sering menghambat penerapan diversi dan restorative justice.

Kemunculan dan penerapan sistem restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor fundamental yang mendorong pergeseran pendekatan hukum pidana anak dari yang semula bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Pendekatan konvensional yang mengutamakan penghukuman (retributif) terbukti tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, terutama jika ditinjau dari aspek perkembangan psikologis dan

kebutuhan perlindungan khusus terhadap anak. Seiring berkembangnya kesadaran hukum global dan nasional mengenai pentingnya perlakuan yang berbeda terhadap anak dalam sistem peradilan, maka muncullah kebutuhan untuk membangun sistem yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif—yakni pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, dialog, dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam konflik pidana.

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan penjatuhannya hukuman semata. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat anak dianggap sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga penanganan terhadapnya harus bersifat edukatif, rehabilitatif, dan tidak semata-mata represif.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menjadi paradigma baru dalam menyelesaikan perkara pidana anak karena memberikan ruang bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah dan damai. Pendekatan ini bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan memulihkan, baik terhadap pelaku maupun korban, serta menjaga masa depan anak dari dampak negatif sistem peradilan yang represif.

Di Indonesia, prinsip-prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam undang-undang tersebut, diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal merupakan langkah hukum utama yang harus diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa restorative justice bukanlah alternatif terakhir, melainkan pendekatan yang harus diutamakan dalam penanganan kasus pidana anak.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat diperlakukan seperti pelaku dewasa. Prinsip “the best interests of the child” harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami reformasi besar melalui diterapkannya pendekatan. Implementasi sistem restorative justice dalam perkara anak bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dan sinergis dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Peran mereka tidak terbatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan agar prinsip keadilan restoratif benar-benar diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Misalnya, pada tahap penyelidikan, polisi memiliki kewenangan untuk menghentikan proses hukum melalui upaya diversi apabila syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Di tahap berikutnya, jaksa dan hakim juga memiliki peran penting dalam menilai kelayakan diversi dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat.

Restorative Justice atau keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian perkara dengan pendekatan pemulihan, bukan pembalasan. Restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial, baik dalam tahapan perencanaan kebijakan maupun dalam implementasi langsung di lapangan.

Faktor dan Penyebab Sistem Restorative Justice Restorative Justice Untuk Penanganan Tindak Pidana Anak

Kemunculan dan penerapan sistem restorative justice dalam penanganan tindak pidana

anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor fundamental yang mendorong pergeseran pendekatan hukum pidana anak dari yang semula bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Pendekatan konvensional yang mengutamakan penghukuman (retributif) terbukti tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, terutama jika ditinjau dari aspek perkembangan psikologis dan kebutuhan perlindungan khusus terhadap anak.

1. Faktor Restorative Justice untuk Penanganan Tindak Pidana Anak

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan penjatuhannya hukuman semata. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat anak dianggap sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga penanganannya harus bersifat edukatif, rehabilitatif, dan tidak semata-mata represif.

a. Usia dan Psikologi Anak

Anak dipandang belum memiliki kematangan psikologis seperti orang dewasa. Dalam banyak kasus, tindak pidana dilakukan karena faktor ketidaktahuan, pengaruh lingkungan, atau kurangnya pengawasan orang tua. Oleh karena itu, sistem peradilan yang menghukum secara keras dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak.

b. Perlindungan Hak Anak

Faktor hak anak menjadi dasar utama mengapa restorative justice penting diterapkan. Hak-hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan pendidikan harus tetap dihormati meskipun anak melakukan tindak pidana. Pendekatan restoratif memungkinkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus kehilangan masa depan.

c. Efektivitas dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidivism)

Pendekatan keadilan restoratif terbukti lebih efektif dalam mencegah anak mengulangi perbuatannya. Hal ini karena restorative justice menekankan tanggung jawab pribadi dan empati terhadap korban, bukan sekadar menerima hukuman. Anak didorong untuk memahami akibat dari perbuatannya terhadap orang lain, sehingga tumbuh kesadaran untuk tidak mengulanginya.

d. Keterlibatan Aktif Para Pihak (Pelaku, Korban, Masyarakat)

Restorative justice memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan. Dalam

banyak kasus, anak dapat berdamai dengan korban dan melakukan restitusi dalam bentuk permintaan maaf, layanan sosial, atau bentuk tanggung jawab lainnya yang disepakati bersama.

e. Efisiensi Proses Hukum

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan anak. Proses ini lebih cepat, hemat biaya, dan menghindarkan anak dari stigma sosial yang timbul akibat proses peradilan formal.

f. Dukungan Regulasi dan Kelembagaan

Restorative justice dalam penanganan anak di Indonesia mendapatkan landasan kuat dari UU SPPA, serta berbagai kebijakan pendukung seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di tingkat implementasi, terdapat peran dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Perlindungan Anak, serta divisi Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian.

g. Intervensi Sosial dan Keluarga

Pendekatan ini juga membutuhkan dukungan lingkungan sosial anak, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Keterlibatan mereka dalam proses mediasi dan rehabilitasi akan memperkuat kemungkinan anak untuk kembali ke jalur positif dan diterima kembali oleh masyarakat.

Peran dalam Perencanaan Sistem Restorative Justice

a. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan

Aparat penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi teknis dan kebijakan turunan dari undang-undang. Melalui partisipasi dalam penyusunan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung tentang Diversi, serta pedoman internal lainnya, aparat hukum menetapkan kerangka kerja pelaksanaan restorative justice di lapangan. Melalui regulasi ini, aparat penegak hukum menetapkan kerangka kerja yang jelas dan seragam untuk penerapan keadilan restoratif di lapangan, sekaligus menjamin akuntabilitas dan konsistensi dalam penanganan perkara pidana secara humanis dan proporsional.

b. Pendidikan dan Pelatihan SDM

Perencanaan keberhasilan sistem restorative justice tidak hanya sebatas pada dokumen hukum, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia. Aparat penegak hukum dilibatkan dalam pelatihan tentang pendekatan mediasi, komunikasi empatik, pemahaman psikologi anak dan teknik negosiasi restorative.

Keberhasilan penerapan sistem keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi atau dokumen hukum semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pembimbing kemasyarakatan-memiliki peran sentral dalam memastikan proses restoratif berjalan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan pendidikan menjadi langkah krusial. Mereka perlu dibekali dengan pemahaman menyeluruh mengenai pendekatan mediasi, komunikasi empatik, psikologi perkembangan anak (khususnya dalam kasus anak berhadapan dengan hukum), serta teknik-teknik negosiasi dalam konteks keadilan restoratif. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan sensitivitas dan perspektif yang lebih holistik dalam menangani kasus pidana berbasis pemulihan. Dengan demikian, aparat hukum dapat menjalankan perannya secara efektif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penanganan perkara pidana anak, dan memiliki peran krusial dalam menginisiasi mekanisme diversi sejak tahap awal penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyidik diwajibkan mengupayakan diversi dalam kasus yang memenuhi syarat, yakni tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Tidak hanya memfasilitasi proses musyawarah, polisi juga bertugas memantau pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pemenuhan tanggung jawab oleh anak, seperti menyampaikan permintaan maaf, membayar restitusi, atau melakukan pelayanan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, maka sebagai simpulan adalah, pertama: Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencerminkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Melalui mekanisme diversi yang diatur dalam UU SPPA, proses penyelesaian perkara anak diarahkan ke luar jalur peradilan formal dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hukum internasional, tetapi juga selaras dengan nilai budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman aparat hukum, keterbatasan SDM, serta rendahnya penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi, pelatihan aparat, sosialisasi publik, serta pembentukan standar operasional yang baku agar prinsip restorative justice benar-benar menjadi bagian dari sistem hukum pidana anak yang adil, efektif, dan berkeadaban.

Kedua, Penerapan sistem restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia lahir dari kebutuhan mendesak untuk menggantikan pendekatan peradilan konvensional yang cenderung menghukum dan mengabaikan aspek perkembangan anak. Faktor-faktor seperti ketidakmatangan psikologis anak, pentingnya perlindungan hak anak, serta dampak negatif penahanan terhadap masa depan anak menjadi alasan kuat perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dan rehabilitatif. Sistem ini juga didorong oleh regulasi nasional seperti UU SPPA serta tuntutan konvensi internasional seperti CRC. Selain itu, keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, serta lembaga terkait dalam proses penyelesaian perkara menjadikan keadilan restoratif sebagai solusi yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi. Oleh karena itu, restorative justice bukan hanya sebuah alternatif, melainkan kebutuhan untuk membangun sistem peradilan anak yang adil dan berkeadaban. Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor kunci dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih manusiawi, edukatif, dan partisipatif. Peran mereka mencakup tahap perencanaan, seperti penyusunan regulasi dan pelatihan SDM, hingga pelaksanaan konkret di lapangan, termasuk inisiasi diversi, mediasi, dan pengawasan hasil kesepakatan. Polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga pendukung lainnya harus bekerja secara terkoordinasi dan berbasis prinsip perlindungan anak. Meskipun kerangka hukum sudah memadai, tantangan masih ada—mulai dari kurangnya pemahaman, minimnya pelatihan teknis, hingga keterbatasan fasilitas ramah anak. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan restoratif sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen aparat hukum dalam menjalankan peran mereka tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan sosial bagi anak.

Ketiga, Faktor-faktor penyebab restorative justice menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice bukan hanya pilihan alternatif, tetapi sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi, serta menjawab kekurangan pendekatan peradilan konvensional yang Untuk mengoptimalkan implementasi prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengambil langkah-langkah strategis dan menyeluruh. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh lini penegak hukum, melalui pelatihan berkala mengenai prinsip, teknik mediasi, dan pendekatan berbasis hak anak. Kedua, pemerintah harus menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) nasional tentang diversi dan keadilan restoratif yang mengikat seluruh institusi terkait agar implementasi tidak bersifat sporadis dan berbeda-beda di tiap daerah. Ketiga, penguatan lembaga pendukung seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), lembaga mediasi penal, dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak harus menjadi prioritas, termasuk dari segi anggaran dan SDM. Keempat, perlu digencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tercipta pemahaman bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak identik dengan impunitas, melainkan upaya pemulihan yang lebih efektif dan konstruktif bagi anak dan korban. Terakhir, dibutuhkan

sistem monitoring dan evaluasi terpadu, baik oleh lembaga pemerintah maupun independen, untuk memastikan prinsip restorative justice tidak hanya menjadi wacana hukum, tetapi benar-benar terimplementasi secara adil, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004)
- Arief, Barda Nawawi. Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Tentang Restorative Justice,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- H. Hilman Hadikusuma, metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmi hukum. Bandung : CV. Mandarmaju, 2013.
- Mardiyana, A. Hukum Pidana Anak di Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- Mardani, M, Hukum Pidana Anak Perspektif Restorative Justice dan Perlindungan Anak. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Fauza, Muhammad, “Penerapan Tinjauan Yuridis dalam Studi Kasus Hukum Pidana. “Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15, No. 3, 2020
- Fakhruddin, “Metode Penelitian Hukum Tinjauan Yuridis sebagai Pendekatan Utama, “Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019
- Ginanjar, A. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Anak dalam Perspektif Psikologi Anak”. Jurnal Psikologi Anak, Vol. 18, No. 2.
- Harefa, R. Peran Polisi dalam Mewujudkan Restorative Justice di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Kurniawan, A. (2020). Peran Jaksa dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum Responsif, Vol. 8, No. 2, Hlm.112
- Lestari, A. D., & Handayani, I. G. A. K. R. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol, 10,1 No. 1, 2021.
- Intan Pratiwi, Syahrul Bakti Harahap, Mahzaniar, Adawiyah Nasution, “Diversi Sebagai Upaya Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lbp) Vol. 2 No. 1 (2023)
- Situmorang, D. (2018). Peran Hakim dalam Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Peradilan.